

DIALEKTIKA FUNGSIONAL ANTARA HUKUM DAN OTORITAS KEKUASAAN NEGARA

Arif Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Gedung C4 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
email: arifardat@gmail.com

Abstract

This study aimed to describe the functional dialectic between law and power authorities. The result: (1) the authority is a conception of social relations between the two parties or two institutions that are each influences, dominating or exploitative; (2) legal characteristics can be viewed from the authorities that form, and substance of the work in organizing the community; (3) functional dialectic between law and state power authorities gave birth to two patterns of relationships, which is identical to the rule of law and vice versa. Finally, the 'state' as a sovereign authority through the institutionalization of formal institutions should be able to put laws autonomous in accordance with the principles of human rights, in order to avoid 'trade off' between the rule of law.

Keywords : Functional Dialectic, Legal, State Authority

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara normatif dialektika fungsional antara hukum dan otoritas kekuasaan. Hasilnya: (1) kekuasaan adalah konsepsi hubungan sosial antara dua pihak yang bersifat saling mempengaruhi (trade-off), dominatif atau eksploitatif; (2) karakteristik hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas pembentuknya, substansi dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat; (3) dialektika fungsional hukum dan otoritas kekuasaan negara melahirkan dua pola hubungan, yaitu bahwa hukum identik dengan kekuasaan dan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Akhirnya, 'negara' sebagai otoritas kedaulatan (sovereignty) melalui institusi pelembagaan formalnya harus mampu menempatkan hukum otonom sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar tidak terjadi 'trade off' antara hukum dengan kekuasaan.

Kata Kunci: Dialektika Fungsional, Hukum, Kekuasaan Negara

A. Pendahuluan

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum positif. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggung-jawabkan secara legal dan etis. Sedangkan, kekuasaan bermakna penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi

juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*).

Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatannya, karena hukum dan kekuasaan merupakan dua sistem kemasyarakatan yang saling terkait. Hukum akan lumpuh tanpa kekuasaan, namun kekuasaan tanpa hukum hanyalah kelaliman belaka. Manakala hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian, keadilan atau penegak hak-hak masyarakat, maka akan banyak sekali peraturan hukum yang tumpul dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang seharusnya diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.¹ Bahkan

kenyataannya banyak produk hukum yang lebih didasarkan pada kepentingan penguasa yang memegang kekuasaan dominan.

Hukum dapat dipandang sebagai *das sollen* atau kaidah yang seharusnya menjadi pedoman tingkah laku yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya, maupun sebagai *das sein* atau realitas sosial yang dipraktikkan melalui lembaga peradilan (*the living law*). Namun dalam kenyataannya hanya hukum yang hidup dan pelanggaran hukum yang banyak dikaji, sedangkan ketaatan kepada hukum tidak dianggap sebagai masalah.

Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, tapi studi kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas sehingga konsep-konsep kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak begitu berkembang. Banyak sekali permasalahan menyangkut tolok ukur legalitas kekuasaan maupun konsekuensi turunannya yang memerlukan kajian menyeluruh. Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan dialektis antara hukum dan kekuasaan, baik mengenai karakteristik hukum dan otoritas kekuasaan maupun dialektika fungsional antara hukum & otoritas kekuasaan.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Hukum

Beragam perbedaan pandangan mengenai definisi hukum, dapat diklasifikasikan karakteristiknya dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

a. Hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian tersebut, Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral yang wajib dan merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) yang majemuk tentang perilaku manusia yang dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan

liberalisme. Meskipun demikian, membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampuradukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Suatu tata aturan yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah yang memaksa (*acoersive order*). Ketika hukum digambarkan sebagai perintah atau ekspresi kehendak legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah, maka merupakan perintah *depsychologized*. Suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.²

- b. Hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik pengertian hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond³ yang mengatakan "hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan". Salim⁴ menyebutkan bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang dibuat oleh negara (*positive law*) maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*), dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan multi disiplin.
- c. Hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff⁵ mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan majemuk yang memiliki banyak aspek, dimensi, dan fase. Hukum berakar dan

1 Moh. Mahfud MD., 2009, *Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

2 Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 15-17.

3 L.B. Curzon, 1980, *Jurisprudence*, The M & E Handbook Series, Terence Daintith (Ed), Plymouth, Estover, hlm. 24.

4 Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori di dalam Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25.

5 Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, hlm. 39.

terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya), dibentuk atau ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri.⁶

- d. Hukum diartikan sebagai kenyataan (*das sein*) dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati aturan-aturan hukum. Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangannya atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Meskipun dari sudut "*das sollen*" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut "*das sein*" bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Pada era Soekarno, politik adalah panglima, kemudian jargon ini digantikan dengan ekonomi dan pembangunan (*developmentalism*) adalah panglima pada zaman Soeharto. Pada sisi lain, hukum di-*produk* dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik.⁷

Sedangkan perbedaan pandangan mengenai hakekat hukum, tergambar dari munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum yang saling kontradiktif. Misalnya, paham "hukum agama" yang *teistik* melalui doktrin ketuhanan dengan "paham sekuler" yang memisahkan urusan keagamaan dan ketuhanan dengan urusan peradilan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Karakteristik hakekat hukum dalam konteks ini dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

- a. Perspektif otoritas (wewenang) merupakan pandangan paham positivisme yang menempatkan keabsahan hukum pada otoritas pembentukan dan penegakan hukum. Perspektif

ini diwarnai pandangan John Austin dilanjutkan Blackstone (Abad ke-18) yang mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.⁸

- b. Perspektif substantif tidak melihat keabsahan hukum dari sudut otoritas yang membentuk hukum tersebut, tapi dari muatan atau isi yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum tersebut. Pandangan ini tergambar dari pandangan John Locke yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.⁹
- c. Perspektif historis, meninjau keabsahan hukum berdasarkan kebudayaan masyarakat, khususnya dalam jiwa rakyatnya. Von Savigny menggambarkan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.¹⁰
- d. Perspektif sosiologis (*realis*), meninjau keabsahan hukum itu dari sudut kemampuan atau daya kerja hukum mengatur kehidupan masyarakat. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah hukum itu dapat berlaku secara efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hakekat hukum menurut perspektif sosiologis adalah hukum yang sesuai dengan fakta-fakta sosial. Lundstedt mengemukakan hukum sungguh-sungguh berwujud eksistensi dari fakta-fakta sosial, yang secara keseluruhan berbeda dari sekedar ilusi. Kaum realis dapat digolongkan ke dalam perspektif sosiologis karena sama-sama berpijak pada realitas sosial. Hakekat hukum menurut pandangan realisme adalah hukum yang hidup, yaitu hukum yang dipraktekkan oleh

6 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

7 Moh. Mahfud MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm.8.

8 Salman Luthan, 2007. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 14, April, hal. 170.

9 *Ibid.*, hlm. 172.

10 *Ibid.*, hlm. 173.

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. Holmes, seorang hakim agung USA yang menjadi pendiri aliran realis, berpendapat "apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum" Pendapat Holmes ini sejalan dengan pandangan Llewellyn yang menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri."¹¹

2. Karakteristik Otoritas Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Berbagai pandangan mengenai definisi dan hakikat kekuasaan dapat diajukan sebagai postulat untuk memahami karakteristik kekuasaan, diantaranya:

a. Max Weber¹² mengemukakan bahwa "kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini." Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain Misalnya, Strausz-Hupe yang mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain". Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills, "kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa".

b. Talcott Parsons¹³ menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Pengertian ini menitikberatkan kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

c. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan¹⁴ mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama. Definisi yang disampaikan oleh Laswell dan Kaplan sejalan dengan yang dikemukakan Charles Andrain, bahwa kekuasaan adalah penggunaan sejumlah sumberdaya (*asset*, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan.

d. Van Doorn¹⁵ mengungkapkan bahwa "kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama". Sedangkan R.J. Mokken merumuskan konsep "Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain".

Secara konseptual dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk untuk mempengaruhi pihak lain

11 *Ibid.*, hlm. 174-176.

12 Miriam Budiardjo, 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 1-16.

13 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 75-77. Lihat juga Talcott Parsons, 1967, *Sociological Theory and Modern Society*, New York, The Free Press, hlm. 19.

14 Leo Agustino, 2007, *Perihal Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 75. Lihat juga Harold D. Lasswell, Abraham Kaplan, 1963, *Power and Society: a Framework for Political Inquiry*, Yale University Press, Paperback, hlm. 77.

15 Agussalim Andi Gadjong, 2008, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jakarta, Yalkindo Press, hlm. 70. Lihat juga J.A.A. van Doorn, 1994, *De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een Koloniaal Project*, Amsterdam, Bert Bakker, hlm. 31.

untuk mengikuti perintah atau keinginannya, maka jelas bahwa kekuasaan akan sangat berhubungan dengan politik. Kekuasaan dapat diartikan sebagai konsep hubungan sosial dominatif yang menggambarkan adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau satu pranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (termasuk pranata lain) yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah atau pembuatan aturan-aturan tingkah laku sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut.¹⁶

Selain berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakup pelaksanaan fungsi politik, pelaksanaan fungsi ekonomi, pelaksanaan fungsi sosial dan budaya, pelaksanaan fungsi hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Pelaksanaan fungsi itu bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.¹⁷

Terdapat 3 (tiga) karakteristik yang muncul ketika kita membahas permasalahan kekuasaan, yaitu:¹⁸

- a. Kekuasaan baru akan muncul ketika terjadi interaksi antara aktor (individu, kelompok, institusi ataupun negara). Kekuasaan akan terjadi manakala ada hubungan antara subjek dan objek. Kekuasaan memang tidak muncul secara serta-merta, ia memerlukan perodesasi waktu di mana salah satu aktor akan terlihat begitu mendominasi atau menghomogeni dibandingkan dengan aktor lainnya;
- b. Pemegang kekuasaan adalah aktor yang memiliki sumber kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang diperintah; dan
- c. Pemegang kekuasaan akan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut.

Max Weber¹⁹ membagi tiga bentuk otoritas yaitu:

- a. Otoritas tradisional yang didasarkan pada kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi adalah wajar dan patut dihormati;
- b. Otoritas kharismatik adalah kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik religi pemimpin; dan
- c. Otoritas legal formal yaitu kewenangan yang didasarkan atas kepercayaan atas tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.

Untuk keperluan tulisan ini, otoritas kekuasaan dimaknai sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau istilah yang dipakai oleh Laswell dan Kaplan adalah *formal power* (kekuasaan formal). Dalam konteks ini, kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan di antara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya.

16 Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 17.

17 Talcott Parsons, *op.cit.*, hlm. 308.

18 Ramlan Subekti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Ganesha Ilmu, hlm. 58.

19 Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 243. Lihat juga Max Weber, 1982, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tubingen, J.C.B. Mohr, hlm. 69.

3. Dialektika Fungsional Antara Hukum & Otoritas Kekuasaan Negara

Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik di tingkat pusat maupun daerah, meliputi kedaulatan, wewenang atau otoritas, dan hak. Ketiga bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, dan bersifat hirarkis. Dengan demikian, kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara.²⁰

Ada 3 (tiga) bentuk kekuasaan dalam konteks hukum, yaitu:²¹

- a. Bentuk pertama kekuasaan dalam konteks hukum adalah kedaulatan (*souvereignty*) yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara yang secara definitif memastikan aturan-aturan kelakuan dalam wilayahnya, dan tidak ada pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang harus dimintai ijin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah ciri atau atribut hukum suatu negara yang merupakan hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali. Dalam teori kenegaraan, ada empat bentuk kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan (*godsouvereiniteit*), kedaulatan negara (*staatssovereiniteit*), kedaulatan hukum (*rechtssouvereiniteit*), dan kedaulatan rakyat (*volkssovereiniteit*).
- b. Bentuk kedua kekuasaan dalam konteks hukum adalah wewenang yang berasal dari bahasa Jawa dengan dua arti, yaitu kuasa (*bevoegdheid*) atas sesuatu dan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kompetensi, yurisdiksi, otoritas. Kekuasaan negara dapat disebut otoritas atau wewenang dalam arti "kekuasaan yang dilembagakan", yaitu kekuasaan yang *de facto* menguasai, melainkan juga berhak menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan, jadi berhak memberikan perintah.²²

- c. Bentuk ketiga kekuasaan dalam konteks hukum adalah hak yang oleh Salmond dirumuskan sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allend juga menyatakan bahwa hak itu sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengannya seorang dapat melaksanakan kepentingannya (*the legally guaranteed power to realise an interest*). Definisi hak menurut Holmes adalah "*nothing but permission to exercise certain natural powers and upon certain conditions to obtain protection, restitution, or compensation by the aid of public force*". Sedangkan menurut Holland hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya, tetapi didasarkan atas suatu paksaan masyarakat yang terorganisasi. Hak dapat pula diartikan sebagai kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk menuntut pemenuhan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum dari orang lain, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan. Dengan mengacu kepada beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum terhadap hak seseorang mengandung konsekuensi adanya kewajiban pada pihak atau orang lain. Hal itu bisa terjadi karena hubungan hak dan kewajiban bersifat *resiprokal* atau timbal balik. Hubungan hak dan kewajiban terjadi dalam konsep hubungan hukum, terutama dalam pelaksanaan hubungan hukum (hukum subjektif). Kewajiban adalah suatu perintah hukum yang mengharuskan seseorang untuk memenuhi suatu hal yang menjadi hak orang lain atau melaksanakan perbuatan tertentu.²³

Pola umum hubungan hukum dan kekuasaan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Hukum adalah kekuasaan itu sendiri (identik). Menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur *Uber Verfassungswesen*, "konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan "secarik kertas", melainkan hubungan-hubungan kekuasaan

20 Soehino, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 10.

21 Magnis Suseno, 1992, *Etika Politik*, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT Gramedia, hlm. 53.

22 Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 633.

23 Santi Indriani, 2010, "Hukum dan Kekuasaan dalam Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Dinamika*, Vol. 3, No. 6, Desember, hlm. 81-89.

yang nyata dalam suatu negara” Pendapat Lassalle ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan.²⁴ Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, baik lembaga tinggi negara (legislatif: MPR, DPR, DPD; eksekutif: Presiden, BPK; yudikatif: MA, MK), lembaga negara (BI, KPU, dan lain-lain) maupun lembaga daerah (DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota). Kekuasaan dalam lingkup kebijakan publik, khususnya kebijakan hukum (*legal policy*) menetapkan batasan-batasan tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan yang dilarang maupun yang dianjurkan, yang disertai dengan sanksi hukum tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketentraman bagi hubungan sosial kemasyarakatan.

b. Hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat di antara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan *resiprokal* (timbal balik). Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini, yaitu:

1) Hukum tunduk kepada kekuasaan (*supreme of power*). Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan, dengan kata lain adanya supremasi kekuasaan terhadap hukum. Dengan kata lain, hukum *determinan* (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Pendapat ahli hukum yang menggambarkan pandangan ini dikemukakan oleh Pascal dan Thrasimachus yang mengungkapkan bahwa hukum tak lain daripada apa yang berfaedah bagi orang

yang lebih kuat. Demikian pula Ludwig Gumplowicz yang mengungkapkan bahwa hukum bersandar pada penaklukan yang lemah oleh yang lebih kuat; hukum adalah susunan definisi yang dibuat oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Anton Menger bahwa semua ketentuan hukum berada pada garis akhir dari keseimbangan kekuasaan yang dikembangkan dan oleh karena itu tujuannya selalu akan mengejar penggunaan alat kekuatan negara untuk meredam tuntutan masyarakat. Dalam perspektif Marxisme, hukum dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok elit. Hukum adalah alat kaum kapitaslis untuk melindungi kepentingannya dalam melakukan kegiatan bisnis, dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum berpihak kepada pihak yang berkuasa dan kaum kapitalis;²⁵

2) Kekuasaan tunduk kepada hukum (*supreme of law*). Artinya, kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dengan kata lain, politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variable* atas politik. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Supremasi hukum berarti bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai kaidah tertinggi muncul dalam konsep norma dasar negara (*staats fundamental norm*) atau *grund norm* menurut pemikiran Hans Kelsen. Di samping itu, supremasi hukum sebagai cerminan *rule of law* juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan roda pemerintahan

24 L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 70.

25 Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20-21. Lihat pula Moh. Mahfud MD., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 57-58.

harus berdasarkan kepada aturan hukum. Tanpa landasan hukum, kekuasaan tidak memiliki legalitas;²⁶ dan

- 3) Ada hubungan timbal balik (*simbiotik*) antara hukum dan kekuasaan. Dengan kata lain, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung. Dalam hal ini hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain, tapi hubungan pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional, artinya hubungan itu dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. Dengan demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan sebaliknya hukum mempunyai fungsi terhadap kekuasaan.²⁷

Fungsi dialektis hukum dan kekuasaan adalah fungsi timbal balik (*resiprokal*) antara hukum dan kekuasaan. Terdapat 2 (dua) dialektika fungsional antara hukum dan kekuasaan, yaitu:

- a. Fungsi kekuasaan terhadap hukum, meliputi 3 fungsi berikut.

- 1) Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang (*law making*). Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif (*legislative power*), yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Namun dalam perkembangannya, pembentukan undang-undang tidak lagi menjadi monopoli parlemen, tapi kerjasama antara parlemen dan pemerintah. Bahkan kecenderungan di berbagai negara menunjukkan lebih besarnya peran pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Hal itu bisa terjadi karena pemerintah mempunyai tenaga ahli yang banyak dalam birokrasi pemerintahan guna menyiapkan konsep atau rancangan undang-undang, yang merupakan produk hukum yang bersifat umum dan

mengikat seluruh warganegara. Fungsi parlemen juga mengalami perkembangan dan pergeseran. Sekarang, fungsi pokok parlemen tidak hanya sebagai badan pembuat undang-undang, namun juga perlu dilihat sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah, serta berfungsi sebagai jalur rekrutmen kepemimpinan politik sekaligus sebagai badan pengelola konflik yang berkembang di masyarakat. Namun otoritas pembentukan ketentuan hukum yang bersifat umum bukan hanya menjadi kekuasaan legislatif, tapi juga menjadi wewenang badan peradilan, khususnya sistem hukum *Anglosaxon* yang mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum pokok. Yurisprudensi menjadi acuan penyelesaian kasus-kasus yang sejenis, sehingga bersifat umum. Dengan demikian, kekuasaan apa saja yang mempunyai otoritas pembentukan hukum dipengaruhi pula sistem hukumnya.²⁸

- 2) Kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang berupa pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan sekedar menerapkan aturan-aturan hukum formal secara *mekanistik* saja, tapi juga mengkaitkan secara langsung aturan-aturan hukum itu dengan semangat atau spirit yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan tersebut karena tuntutan penegakan hukum tidak terbatas pada pelembagaan prosedur dan mekanisme, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.²⁹ Kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan hukum merupakan otoritas negara yang kemudian didistribusikan kepada institusi-institusi formal yang secara operasional melaksanakan fungsi penegakan hukum,

26 Karl Olivecrona, *Law as Fact*, 2nd edition, London, Copenhagen, hlm. 69-73. Lihat juga Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, hlm. 181-191.

27 Moh. Mahfud, MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. xi-xii.

28 Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

29 Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 24. Lihat Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 20. Lihat juga Feri Amsari, 2009. "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 3, September, hlm. 177-184.

baik kepolisian dalam penegakan hukum preventif maupun badan peradilan (kekuasaan yudikatif) dalam penegakan hukum represif.

- 3) Kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum (*media of law implementation*). Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan (eksekusi) putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan badan peradilan tidak akan banyak artinya bagi kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten. Otoritas eksekusi merupakan kewenangan kejaksaan dan pengadilan.³⁰
- b. Fungsi hukum terhadap kekuasaan, terdiri dari 4 (empat) fungsi, yaitu:
- 1) Fungsi hukum sebagai media untuk melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari segi yuridisnya. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal memiliki legalitas. Namun yang sering menjadi masalah adalah bila kekuasaan yang legal itu adalah kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak patut, dan tidak adil. Hal itu sebenarnya merupakan masalah legitimasi kekuasaan, yaitu pengakuan masyarakat terhadap keabsahan kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan mencakup legalisasi terhadap kekuasaan, kedaulatan, wewenang, dan hak. Legalisasi kekuasaan dapat diberikan kepada lembaga, jabatan, dan orang. Legalisasi kekuasaan bagi lembaga misalnya, bagi negara, lembaga-lembaga negara, unit-unit dalam lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan.³¹ Legalisasi kekuasaan bagi pejabat seperti kewenangan presiden, gubernur, dan bupati/walikota. Sedangkan legalisasi hukum bagi orang adalah pemberian atau pengakuan hak bagi seseorang, misalnya hak milik, hak cipta, hak usaha, dan sebagainya. Kekuasaan yang dilegalisasi hukum belum tentu kekuasaan atau wewenang yang adil dan patut. Oleh

karena itu, agar legalitas hukum sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan, maka legalitas kekuasaan juga harus didukung oleh legitimasi etis yang bersandarkan pada persetujuan masyarakat terhadap kekuasaan.

- 2) Fungsi untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan *ambiguitas* dan *paradoks* di antara kekuasaan-kekuasaan negara yang ada atau antara kekuasaan pejabat yang satu dengan kekuasaan pejabat yang lain. Untuk menghindari terjadinya *ambiguitas* dan *paradoks* pengaturan kekuasaan, maka pengaturan kekuasaan harus dilihat dalam konteks satu sistem hukum.³² Pendistribusian wewenang dalam bidang hukum tertentu harus disinkronkan dengan pengaturan wewenang dalam bidang hukum lainnya. Misalnya, harus ada sinkronisasi kewenangan antara kewenangan dalam bidang hukum tata negara dengan kewenangan dalam bidang hukum pemerintahan.
- 3) Fungsi hukum untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan secara sistemik, organik dan yuridis. Pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada satu tangan atau pada satu lembaga. Sentralisasi kekuasaan akan mendorong kepada otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Menurut Bertrand Russel³³, demokrasi adalah sistem terbaik untuk mengontrol kekuasaan, karena adanya konsep pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) secara seimbang dan selalu mengoreksi kekuasaan tersebut (*check and balances*). Pembatasan kekuasaan secara organik dilakukan dengan membentuk institusi-institusi pengawasan bagi pelaksanaan kekuasaan, baik yang

30 Salman Luthan, 1994, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 23.

31 Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 34.

32 *Ibid.*, hlm. 33.

33 Bertrand Russell, 1976, *Cita-Cita Politik, Terjemahan Soedjono*, Bandung, PT Tribisana Karya, hlm. 25. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, 2006, *op.cit.*, hlm. 63.

bersifat formal maupun informal. Sedangkan pembatasan kekuasaan secara yuridis dilakukan melalui perumusan wewenang secara jelas mengenai lingkup wewenang, limitasi dan pertanggungjawabannya.

- 4) Fungsi hukum untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Menurut Marion Levy, "kekuasaan selalu menyimpulkan imbangannya oleh tanggung jawab, yang berarti pertanggungjawaban dari individu atau golongan lainnya atas tindakannya sendiri dan orang lain."³⁴ Pertanggungjawaban kekuasaan dalam konteks hukum adalah untuk menjaga agar mekanisme penggunaan kekuasaan sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui kompetensi peradilan.

Terkait dengan dialektika hukum dan kekuasaan ini, Moh. Mahfud MD. Menyatakan bahwa, meskipun reformasi yang berintikan penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, namun sekarang ini masih banyak keluhan. Mestinya dengan adanya reformasi situasi penegakan hukum dapat lebih baik, tetapi nyatanya tidak juga. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih merajalela, mafia peradilan tepatnya *judicial corruption* ditenggarai masih menggila.³⁵

C. Simpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik tiga simpulan, yaitu:

1. Kekuasaan adalah konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi (*trade-off*), *dominatif* atau *eksploitatif*;
2. Karakteristik hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya, substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat;
3. Dialektika fungsional hukum dan kekuasaan melahirkan dua pola hubungan, yakni:
 - a. hukum identik dengan kekuasaan dengan kekuasaan merefleksikan diri dalam bentuk

kedaulatan, otoritas, wewenang, dan hak.

- b. hukum tidak sama dengan kekuasaan yang memunculkan tiga pola hubungan berupa:
 - 1) supremasi kekuasaan terhadap hukum
 - 2) supremasi hukum terhadap kekuasaan
 - 3) hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan yang melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya, di mana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk, menegakkan, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan.

Dengan demikian, negara "negara" sebagai otoritas kekuasaan tertinggi (*sovereignty*) melalui institusi kelembagaan formalnya (baik, legislatif, yudikatif, eksekutif) harus mampu menempatkan sukma hukum yang bersumber dari etika dan moral (*das sollen*), sehingga otonomi hukum di Indonesia (*das sein*) tidak diintervensi oleh pemegang kekuasaan, baik secara teknis, tidak substansial dan jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Gadjong, Agussalim Andi, 2008, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jakarta: Yalkindo Press.
- Ali, Ahmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Russell, Bertrand, 1976, *Cita-Cita Politik*, Terjemahan Soedjono, Bandung: PT Tribisana Karya.
- Amsari, Feri, 2009. "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 3, September, 177-184.

34 Miriam Budiardjo, 2008, *op.cit.*

35 Moh. Mahfud MD., 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontraversi Isu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

- Suseno, Frans Magnis, 1992, *Etika Politik*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Gramedia.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.
- Lasswell, Harold D., Kaplan, Abraham, 1963, *Power and Society: a Framework for Political Inquiry*, Yale University Press: Paperback.
- Syaukanim Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2010, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Doorn, J.A.A. van., 1994, *De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een Koloniaal Project*, Amsterdam: Bert Bakker.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safaat, M. Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Olivecrona, Karl, *Law as Fact*, 2nd edition, London: Copenhagen.
- Curzon, L.B., 1980, *Jurisprudence*, The M & E Handbook Series, Terence Daintith (Ed), Plymouth: Estover.
- Apeldoorn, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Agustino, Leo, 2007, *Perihal Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Weber, Max, 1982, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tubingen: J.C.B. Mohr, 1982.
- Budiardjo, Miriam, 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- MD., Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- MD., Moh. Mahfud, 2009, *Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MD., Moh. Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MD., Moh. Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- MD., Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Subekti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Ganesha Ilmu.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S., Salim, 2010, *Perkembangan Teori di dalam Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Luthan, Salman, 1994, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Luthan, Salman, 2007. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, April, 166-184.
- Indriani, Santi, 2010, "Hukum dan Kekuasaan dalam Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Dinamika*, Vol. 3, No. 6, Desember, 81-89.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soehino, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Parsons, Talcott, 1967, *Sociological Theory and Modern Society*, New York: The Free Press.